

**PUTUSAN**  
**Nomor 125 - K / PM.I-03 / AD / XII / 2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dwi Kusumo  
Pangkat / NRP : Sertu / 3930052101073  
J a b a t a n : Babinsa 01 / Kubung  
K e s a t u a n : Kodim 0309 / Solok  
Tempat, tanggal lahir : Padang Panjang, 13 Oktober 1973  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim Lama Kel.Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom 1/4 Padang, Nomor: BP-25/A-24/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor: Kep/39/XI/2018 tanggal 12 November 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/64/K/AD/I-04/XI/2018 tanggal 26 November 2018.  
3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor: TAP/125-K/PM I-03/AD/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: JUKTERA/125 -K/PM I-03/AD/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/125-K/PM I-03/AD/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:  
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang.  
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.



2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak /64/K/AD/I-04/XI/2018 tanggal 26 November 2018. Di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
    - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
    - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.
    - c. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1) Surat-surat:
        - 4 (empat) lembar daftar Absensi Koramil 01/Kubung atas nama Terdakwa Dwi Kusumo Serka NRP 3930052101073, Babinsa 01/KubungTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - 2) Barang-barang: N I H I L
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

- Menimbang :
1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/X/2018//I/4-6 tanggal 2 Oktober 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 15 Oktober 2018.
  2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-04 Padang, berdasarkan:
    - a. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor B/849/XI/2018 tanggal 7 Desember 2018.
    - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor B/06/II/2019 tanggal 4 Januari 2018.
    - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor B/53/II/2019 tanggal 1 Februari 2019.
  3. Bahwa terhadap beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh Kepala Oditurat Militer I-04 Padang tersebut, pihak Satuan Kodim 0309/Solok memberikan jawaban sebagai berikut:

Surat dari Komandan Kodim 0309/Solok Nomor B/373/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 dan Komandan Kodim 0309/Solok Nomor B/38/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan



Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditor Militer di persidangan serta surat dari Satuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu delapan belas sampai dengan dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di kesatuan Kodim 0309/Solok atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana, Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD yang masih berdinast aktif Kodim 0309/Solok, sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2018.
3. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, karena terdakwa mempunyai masalah keluarga yang sering bertengkar dengan istrinya karena masalah ekonomi serta secara diam-diam menikah siri dengan perempuan lain Sdri Desi Oktavia pada tanggal 7 Juni 2018 di rumah orang tua sdr Desi Oktavia di daerah Danguang-Danguung Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kesatuan baik melalui telpon maupun melalui surat dan terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa kesatuan Kodim 0309/Solok telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat yang sering dikunjunginya serta menghubungi istrinya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa berdasarkan daftar absensi koramil 01/kubung Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0309/solok sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018 yakni selama 40 (empat puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut hingga sekarang belum kembali kesatuan.



8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan atau Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serma Darwin, Kapten Inf P. Simanjorang, dan Serka Zul Eka Hendri namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan Oditur tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.
- Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Darwin  
Pangkat / NRP : Serma / 3930046920573  
J a b a t a n : Ba Tuud Koramil 01/kubung  
K e s a t u a n : Kodim 0309/solok  
Tempat, tanggal lahir : Padang Pariaman, 20 Mei 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama XII Tanah Garam Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2012 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan di Kodim 0309 / Solok namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2018.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yang sering bertengkar dengan istrinya karena masalah ekonomi serta secara diam-diam Terdakwa menikah siri dengan perempuan lain dengan Sdri.Desi Oktavia pada tanggal 7 juni 2018 dirumah orang tua Sdri.Desi Oktavia di daerah Danggunng-Danggunng Kec.Guguk Kab. Lima Puluh Kota.



4. Bahwa selama Terdakwa pergi selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui telpon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa satuan Kodim 0309 / Solok telah berusaha melakukan pencarian Terdakwa ditempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Satuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2:

Nama lengkap : P. Simanjorang  
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 21950016520872  
J a b a t a n : Dan Ramil 01 / Kubung  
K e s a t u a n : Kodim 0309 / Solok  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Khatolik  
Tempat tinggal : Jl. Perwira No.2 Kel.VI Suku Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan di Kodim 0309 / Solok namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2018.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yang sering bertengkar dengan istrinya karena masalah ekonomi serta secara diam-diam Terdakwa menikah siri dengan perempuan lain dengan Sdri Desi Oktavia pada tanggal 7 Juni 2018 di rumah orang tua Sdri Desi Oktavia di daerah Danggung-Danggung Kec.Guguk Kab. Lima Puluh Kota.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui telpon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa satuan Kodim 0309 / Solok telah berusaha melakukan pencarian Terdakwa ditempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Satuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

## Saksi-3:

Nama lengkap : Zul Eka Hendri  
 Pangkat / NRP : Sertu / 31000785531078  
 J a b a t a n : Basub 1.2 Unit Intel  
 K e s a t u a n : Kodim 0309/solok  
 Tempat, tanggal lahir : Solok, 30 Oktober 1978  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 A g a m a : Islam  
 Tempat tinggal : Jl. Kopral Darwis Kel.Tanah Garam  
 Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan di Kodim 0309 / Solok namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2018.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yang sering bertengkar dengan istrinya karena masalah ekonomi serta secara diam-diam Terdakwa menikah siri dengan perempuan lain dengan Sdri Desi Oktavia pada tanggal 7 Juni 2018 di rumah orang tua Sdri Desi Oktavia di daerah Dangdang-Dangdang Kec.Guguk Kab. Lima Puluh Kota.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa satuan Kodim 0309 / Solok telah berusaha melakukan pencarian Terdakwa ditempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan
6. Bahwa selama Terdakwa pergi selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Satuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut





dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Surat dari Komandan Kodim 0309/Solok Nomor B/373/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 dan Komandan Kodim 0309/Solok Nomor B/38/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 menyatakan bahwa Terdakwa Serka Dwi Kusumo NRP. 3930052101073 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan telah dilaporkan telah meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 26 Agustus 2018 dan sampai saat ini belum kembali ke Satuan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat:
- 4 (empat) lembar daftar Absensi Koramil 01/Kubung atas nama Terdakwa Dwi Kusumo Serka NRP. 3930052101073, Babinsa 01/Kubung.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa setelah meneliti 4 (empat) lembar daftar Absensi Koramil 01/Kubung dari bulan Agustus 2018 sampai bulan Oktober 2018 tersebut, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Satuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat 4 (empat) lembar surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih bertugas dan berdinias aktif sebagai Prajurit TNI AD sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini di Kodim 0309 / Solok dengan pangkat Serka NRP 3930052101073
  2. Bahwa benar selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2018.
  3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yang sering bertengkar dengan istrinya karena masalah ekonomi serta secara diam-diam Terdakwa menikah siri dengan perempuan lain dengan sdr Desi Oktavia pada tanggal 7 Juni 2018 di rumah orang tua Sdr Desi Oktavia di daerah Danggung-Danggung Kec.Guguk Kab. Lima Puluh Kota.
  4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui telpon



maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

5. Bahwa benar Satuan Kodim 0309 / Solok telah berusaha melakukan pencarian Terdakwa ditempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Koramil 01 / Kubung Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin yang dari komandan satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018 yakni selama 40 (empat puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke Satuan.
8. Bahwa sewaktu Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 125-K/PM-I/03/AD/XII/2018





Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya demikian pula dengan permohonan pidananya, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 7 Februari 2019 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absentia pada tanggal 7 Februari 2019, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 165 (seratus enam puluh lima) hari.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih bertugas dan berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini di Kodim 0309 / Solok dengan pangkat Serka NRP 3930052101073.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor: Kep/39/XI/2018



tanggal 12 November 2018 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidakhadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit



yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2018.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yang sering bertengkar dengan istrinya karena masalah ekonomi serta secara diam-diam Terdakwa menikah siri dengan perempuan lain dengan sdr Desi Oktavia pada tanggal 7 Juni 2018 di rumah orang tua Sdr Desi Oktavia di daerah Danggung-Danggung Kec.Guguk Kab. Lima Puluh Kota.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
4. Bahwa benar Satuan Kodim 0309 / Solok telah berusaha melakukan pencarian Terdakwa ditempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Koramil 01/kubung Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan tanggal 7 Februari 2019.
6. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 7 Februari 2019 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Satuan Kodim 0309 / Solok, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Satuan, hal ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di Satuan para Saksi dan Terdakwa. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan



oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Satuan Kodim 0309 / Solok tanpa ijin sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 7 Februari 2019 Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Padang, sumatra Barat dan sekitarnya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2018 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 87 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0309/Solok sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan tanggal 7 Februari 2019, selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar rentang waktu selama 165 (seratus enam puluh lima) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:



“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab dan memiliki sifat kurang bertanggung jawab serta lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan meninggalkan dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat tugas yang telah ditentukan baginya yaitu di Kodim 0309/Solok, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan kesatuan melaksanakan tugas pokoknya.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yang sering bertengkar dengan istrinya karena masalah ekonomi serta secara diam-diam Terdakwa menikah siri dengan perempuan lain dengan Sdri Desi Oktavia pada tanggal 7 Juni 2018 di rumah orang tua Sdri Desi Oktavia di daerah Danggun-Danggun Kec.Guguk Kab. Lima Puluh Kota sehingga lebih memilih mengakhiri masa dinasnya dengan cara melawan hukum meninggalkan Satuannya.





Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan: Nihil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Satuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya sehingga dapat mempengaruhi kesiap siagaan Satuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2018 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggung jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Satuannya.
3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Satuannya hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta mempengaruhi pola pembinaan disiplin Satuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta di persidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di Pecat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:



- 4 (empat) lembar daftar Absensi Koramil 01/Kubung atas nama Terdakwa Dwi Kusumo Serka NRP. 3930052101073, Babinsa 01/Kubung

Majelis telah berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut merupakan alat bukti petunjuk dari bukti ketidakhadiran di Satuan dan tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Serka Dwi Kusumo NRP 3930052101073, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:  
  - 4 (empat) lembar daftar Absensi Koramil 01/Kubung.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ardiman, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524409, Panitera Pengganti Tedy Markopolo, S.H, Kapten Chk NRP 21940030630373 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Nanang Subeni, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Muhammad Saleh, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010001540671

Idolohi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

TTD

Tedy Markopolo, S.H,  
Kapten Chk NRP 21940030630373